

Pengembalian Bea Masuk atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Nanang Kurniawan^{1,*}, Twenty Mariza Syafitri², Maya Novianti²

¹ Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
Jl. Pd. Cabe Raya, 15437, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Indonesia
Jl. Basuki Rahmat No. 13, Rejang Lebong, Indonesia

Email: ^{1,*}nnkurniawan@gmail.com, ²twentymarizasyafitri95@gmail.com, ³mayanovianti90@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: nnkurniawan@gmail.com

Abstrak—Aktivitas pelaksanaan kegiatan impor barang mewajibkan para pengguna jasa melakukan pemberitahuan pabean secara *self-assessment*. Penetapan tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, kemudian diinformasikan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atau banding atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai apabila terjadi kurang atau lebih bayar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengembalian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terhadap penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengembalian dari tahun 2017 - 2021 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dokumen dan nilai penetapan tidak berbanding lurus dengan jumlah dokumen dan nilai pengembaliannya. Kenaikan atau penurunan jumlah dokumen penetapan tidak diikuti oleh kenaikan atau penurunan jumlah dokumen pengembalian. Sedangkan pada saat terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka pengembalian bea masuk kepada pengguna jasa juga akan mengalami kenaikan maupun penurunan.

Kata Kunci: Pemberitahuan Pabean; Penetapan Pejabat Bea dan Cukai; Pengembalian Bea Masuk

Abstract—The activity of carrying out import activities of goods subject to service users is to carry out a self-assessment of customs notifications. The Customs and Excise Official determines the tariff and/or customs value upon notification, then informs the service user. Service users can submit objections or appeals to the placement of Customs and Excise Officials in the event of underpayment or overpayment. The purpose of this study is to determine the rate of return that has been made at the Type A Tanjung Priok Customs and Excise Service Office against the determination by Customs and Excise Officials. The data used are receipt reports and Payment Orders (SPM) for returns from 2017 - 2021 at the Main Service Office of Customs and Excise Type A Tanjung Priok. This research uses descriptive analysis. The results of the study show that the number of documents and the value of a cleaning is not directly proportional to the number of documents and the value returned. The increase or decrease in the number of document recoveries is not followed by an increase or decrease in the number of document returns. Whereas in the event of an increase or decrease in value by Customs and Excise Officials, the return of import duties to service users will also experience an increase or decrease.


Keywords: Customs Notice; Determination of Customs and Excise Officials; Import Duty Refund

1. PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia membentuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu wujud dilaksanakannya reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memiliki wilayah pengawasan meliputi wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan di Tanjung Priok ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang impor dan ekspor maupun antar pulau. Barang impor merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suharto, 2021). Menurut Firdiansyah et al., (2018) salah satu upaya dalam mencapai *good governance* perlu adanya mekanisme penyelenggaraan administrasi yang berpedoman pada Hukum Administrasi Negara (HAN) berdasarkan Undang-Undang. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu Kantor Bea Cukai terbesar di Indonesia, dibebani target penerimaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Target penerimaan dari bea masuk yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok diperoleh dari pembayar bea masuk oleh pengguna jasa atas impor barang yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada barang impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Kegiatan impor yang dilakukan pengguna jasa melalui Pelabuhan Tanjung Priok, disampaikan dengan melakukan pemberitahuan pabean secara *self assesment*, yaitu pemberitahuan impor barang diberitahukan secara mandiri oleh pengguna jasa berupa jumlah, jenis barang, pos tarif dan nilai pabean atas barang impor tersebut, kemudian menghitung, membuat billing pembayaran, dan membayar sendiri bea masuk dan pajak dalam rangka impornya yang terutang. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu bentuk aparat pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kepabeanan berupa kegiatan pengawasan, penegak hukum, pelayanan, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dengan wewenang yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan DJBC termasuk penetapan pejabat harus taat hukum dan menciptakan kepastian hukum (Firdiansyah et al., 2018). Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan. Dalam pelaksanaannya, DJBC memiliki target dan realisasi waktu penyelesaian proses kepabeaan tahun 2015-2019 yang terus mengalami perubahan disetiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Bea dan Cukai, *kemenkeu*, 2021

Gambar 1. Target dan Realisasi Penyelesaian Proses Kepabeaan Tahun 2015-2019(dalam satuan hari)

Gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeaan adalah 0,34 hari dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,87hari. Secara umum, dari sisi target maupun realisasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan waktu penyelesaian proses kepabeaan terutama sejak dideklarasikannya program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) pada bulan Juli 2017. Untuk capaian tahun 2019, terdapat perbedaan jumlah lokasi yang dilakukan pengukuran dari yang sebelumnya 4 (empat) kantor Bea Cukai menjadi 10 (sepuluh) Kantor Bea Cukai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah dokumen PIB tahun 2019

No.	Kantor	MITA	Hijau	Kuning	Merah	Share
1	KPUBC Tg Priok	142.304	461.972	13.038	55.690	47,89%
2	KPPBC Belawan	2.750	25.794	723	10.019	2,80%
3	KPPBC Tg Emas	6.712	36.436	1.751	19.235	4,56%
4	KPPBC Yg Perak	18.502	112.499	3.449	19.541	10,96%
5	KPPBC Merak	1.169	2.872	135	194	0,31%
6	KPUBC Soekarno Hatta	98.088	272.382	13.357	28.117	29,31%
7	KPPBC Ngurah Rai	565	5.896	201	1.354	0,57%
8	KPPBC Juanda	4.569	24.400	405	1.653	2,21%
9	KPPBC Balikpapan	1.779	13.343	623	1.592	1,24%
10	KPPBC Makassar	396	1.147	81	433	0,15%
TOTAL		276.834	956.741	33.763	137.828	100,00%

Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Bea dan Cukai, *kemenkeu*, 2021

Menurut Permata et al., (2018) pemeriksaan pabeaan pada dasarnya dilakukan dalam daerah pabeaan, akan tetapi mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan negara. Menteri Keuangan dapat menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabeaan diluar daerah pabeaan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Dalam pemeriksaan pabeaan juga dikenal beberapa penjaluran antara lain, jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, jalur MITA Non-Prioritas dan jalur MITA Prioritas. Pemeriksaan pabeaan tidak hanya dengan melakukan pemeriksaan fisik saja, melainkan juga pemeriksaan dokumen. Penjaluran Barang impor yang telah diajukan PIB, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pabeaan secara selektif. Wasista & Utami (2019) menjelaskan bahwa penetapan jalur pengeluaran barang dalam rangka pemeriksaan pabeaan secara selektif berdasarkan kriteria masing-masing yaitu a) Kriteria jalur kuning: Importir yang beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko rendah, artinya importer tersebut belum terlalu dikenal kejujurannya oleh aparat Bea dan Cukai; b) Kriteria jalur hijau: Importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko rendah; c) Kriteria jalur prioritas: Importir yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai importer jalur prioritas dan barang impor yang terkena pemeriksaan acak; d) Kriteria jalur merah: Importir baru adalah orang atau perusahaan yang memasukkan barang- barang dari luar negeri atau mengimpor barang untuk pertama kalinya, importer yang termasuk dalam kategori risiko tinggi adalah importer yang tingkat pelanggaran tinggi atau importer yang telah banyak melakukan pelanggaran ketentuan pabeaan, barang impor sementara adalah barang yangdi impor untuk sementara waktu yang selanjutnya akan diekspor kembali, barang reimport adalah barang ekspor yang karena sebab tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabeaan, dan Sanksi

Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai, pemberitahuan impor barang oleh pengguna jasa dapat ditetapkan tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai. Apabila hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemberitahuan impor barang yang disampaikan tidak sesuai, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan, dapat berupa kekurangan maupun kelebihan pembayaran bea masuk yang sudah dibayarkan oleh pengguna jasa. Penetapan atas pemberitahuan pabean yang diberitahukan oleh pengguna jasa, pada dasarnya selain untuk mengawasi kepatuhan dari pengguna jasa dalam menyampaikan pemberitahuan impornya, juga digunakan sebagai upaya tambahan dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Hasil penetapan yang dilakukan oleh Pajabat Bea dan Cukai dapat dilakukan keberatan oleh Pengguna jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Apabila keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa ditolak, maka pengguna jasa masih dapat melakukan upaya banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut. Apabila keberatan atau banding tersebut diterima, pengguna jasa berhak untuk mendapatkan pengembalian atas tagihan bea masuk yang telah dibayarkan. Penetapan tarif bea masuk dimulai dengan kegiatan impor, Barang-barang impor tersebut akan diangkut oleh sarana pengangkut dari luar/dalam daerah pabean menuju daerah pabean. Sarana pengangkut akan memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan dengan membawa dokumen surat muatan, *bill of lading* dan *airway bill* untuk sarana pengangkut udara (Winarno, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan, untuk mendapatkan pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan, pengguna jasa mengajukan permohonan pengembalian bea masuk kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pengguna jasa dapat diberikan pengembalian bea masuk terhadap keseluruhan atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas kelebihan pembayaran bea masuk, dapat berupa penetapan atau penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditetapkan terdapat kelebihan pembayaran, dan dapat berupa keputusan keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak dari pengguna jasa yang telah dikabukan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Teori

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memiliki kewajiban untuk mengembalikan penerimaan negara yang telah dibayarkan atas penetapan tersebut. Persentase tingkat pengembalian atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan nilainya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Pengembalian Bea Masuk

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Nilai Pengembalian Tahun(N)}}{\text{Nilai Penetapan Tahun(N)}} \times 100\% \quad (1)$$

Rumus pengembalian bea masuk terhadap penetapan berdasarkan jumlah dokumen

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Pengembalian Tahun(N)}}{\text{Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N)}} \times 100\% \quad (2)$$

Rumus Perhitungan Rata-rata penetapan dari setia dokumen

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Nilai Penetapan Tahun(N)}}{\text{Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N)}} \times 100\% \quad (3)$$

Rumus Perhitungan Rata-rat pengembalian dari setiap dokumen

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Nilai Pengembalian Tahun(N)}}{\text{Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N)}} \times 100\% \quad (4)$$

Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan penetapan berdasarkan jumlah dokumen

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Tahun (N)} - \text{Jumlah dokumen Tahun (N-1)}}{\text{Jumlah Dokumen Tahun(N-1)}} \times 100\% \quad (5)$$

Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan penetapan berdasarkan Nilai Penetapan

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Nilai Penetapan Tahun (N)} - \text{Nilai Penetapan Tahun (N-1)}}{\text{Nilai Penetapan Tahun(N-1)}} \times 100\% \quad (6)$$

Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan Pengembalian berdasarkan jumlah dokumen

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Tahun (N)} - \text{Jumlah Dokumen Tahun (N-1)}}{\text{Jumlah Dokumen Tahun(N-1)}} \times 100\% \quad (7)$$

Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan Pengembalian berdasarkan Nilai Pengembalian

$$\text{Tahun (N)} = \frac{\text{Nilai Pengembalian Tahun (N)} - \text{Nilai Pengembalian Tahun (N-1)}}{\text{Nilai Pengembalian Tahun(N-1)}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

Tahun(N) = Tahun Anggaran


Nilai Pengembalian Tahun(N) = Nilai Pengembalian Pada Tahun Anggaran

Nilai Penetapan Tahun(N) = Nilai Penetapan Pada Tahun Anggaran

Jumlah Dokumen Pengembalian Tahun(N) = Jumlah Dokumen Pengembalian Pada Tahun Anggaran

Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N) = Jumlah Dokumen Penetapan Pada Tahun Anggaran

Proses pengembalian penerimaan kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dimulai dari pemberitahuan pabean oleh pengguna jasa, kemudian dilakukan penetapan atas pemberitahuan tersebut oleh Pejabat Bea dan Cukai, sampai dengan proses pengembalian penerimaan kepabeanan kepada pengguna jasa. Proses pengembalian penerimaan kepabeanan ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Proses pengembalian penerimaan kepabeanan

Berdasarkan Gambar 2, pengguna jasa melakukan kegiatan impor barang untuk dipakai dengan menyampaikan pemberitahuan impor barang secara *self assesment* serta melakukan pembayaran atas bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Pemberitahuan atas impor barang yang disampaikan oleh pengguna jasa berupa jumlah dan jenis barang yang diimpor, klasifikasi pos tarif serta nilai pabean atas impor barang tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Pengguna jasa menyampaikan Pemberitahuan impor barang dilengkapi dengan dokumen pendukung atas data yang disampaikan. Pemberitahuan atas impor barang yang telah disampaikan oleh pengguna jasa, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Hasil dari pemeriksaan tersebut, dapat dilakukan penetapan kembali klasifikasi pos tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan oleh pengguna jasa. Hasil dari penetapan Pejabat Bea dan Cukai berupa surat penetapan akan disampaikan kembali kepada pengguna jasa.

Penetapan terhadap dokumen pemberitahuan impor barang dapat mengakibatkan kekurangan maupun kelebihan pembayaran bea masuk yang telah dibayarkan. Penetapan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, dapat dikembalikan kepada pengguna jasa, sedangkan atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, wajib untuk dibayar oleh pengguna jasa sesuai dengan yang tertulis pada surat penetapan. Selain kekurangan atas pembayaran bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai juga dapat memberikan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk atas barang impornya.

Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk maupun denda. Pengguna jasa mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara tertulis untuk setiap 1 (satu) dokumen penetapan dengan membayar kekurangan pembayaran atas penetapan tersebut atau memberikan jaminan. Pengguna jasa yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan keterangan atau alasan tambahan, penjelasan atau bukti, dan/atau data pendukung lain kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Keputusan keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa diputuskan oleh Kepala Kantor paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya, atau menetapkan lain. Keputusan berupa menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada penetapannya. Keputusan keberatan yang diputuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari pengguna jasa, atau yang menetapkan lebih rendah daripada penetapannya, maka Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau denda yang telah dibayarkan. Keputusan yang menetapkan lebih tinggi dari pemberitahuan pabean,

Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan digunakan sebagai dasar untuk penagihan dan/atau pelunasan atas kekurangan pembayaran bea masuk maupun denda yang diputuskan sesuai keputusan keberatan tersebut.

Pengguna jasa dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan. Pengguna jasa melakukan banding sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak atau penanggung Pajak yang akan mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, terhadap kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa akan dikembalikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh pengguna jasa dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau denda pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Pengguna jasa dapat diberikan pengembalian bea masuk terhadap sebagian atau seluruh bea masuk yang sudah dibayar atas kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan atau penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, kelebihan pembayaran bea masuk akibat keputusan keberatan, dan atas kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan pengembalian diajukan oleh pengguna jasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk mendapatkan pengembalian bea masuk. Permohonan diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembaliannya. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan pengembalian diterima. Berdasarkan Keputusan Pengembalian tersebut, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk membayar pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan kepada pengguna jasa.

2.2 Model Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, analisis deskriptif merupakan metode penulisan untuk menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan menjelaskan dan menganalisis fenomena individu, kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan data pengembalian bea masuk yang sudah dibayarkan kepada pengguna jasa periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sumber data diperoleh dari Laporan Bulanan Penerimaan dan data Surat Perintah Pembayaran (SPM) Pengembalian dari Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dalam teknik analisis deskriptif, data dikumpulkan, ditentukan dan diklasifikasikan, sehingga masalah yang dianalisa dapat diberikan gambaran yang objektif, dan dengan teknik analisa komparatif membandingkan data pengembalian penerimaan bea masuk dengan penetapan yang dilakukan oleh Pejabat bea dan Cukai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kepabean dan Cukai sejak ditetapkan perundang-undangan kepabean. Adanya penilaian terhadap komponen biaya meliputi biaya-biaya yang terkait dengan penyelesaian prosedur ekspor-impor, seperti biaya dokumen, biaya administrative untuk kepabean dan pengawasan teknis, biaya bongkar muat (Kurniawan, 2019). Berdasarkan data laporan penerimaan tahun 2017- 2021, dan data Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengembalian yang diperoleh dari Bidang Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, data penetapan dan pengembalian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Penetapan dan Pengembalian Pejabat Bea dan Cukai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

Tahun	Jumlah Dokumen	Penetapan		Pengembalian (Rupiah)		Penetapan - Pengembalian (Rupiah)
		Jumlah	Nilai (Rupiah)	Jumlah Dokumen	Nilai (Rupiah)	
2017	29.962		1.018.010.000.000	1.807	247.944.993.000	770.065.007.000
2018	28.191		1.161.640.000.000	2.579	473.294.868.000	688.345.132.000
2019	25.730		1.126.650.000.000	3.159	225.289.648.000	901.360.352.000
2020	20.794		351.190.000.000	1.208	78.165.711.000	273.024.289.000
2021	27.784		530.460.000.000	1.187	254.758.332.000	275.701.668.000
Jumlah	132.461		4.187.950.000.000	9.940	1.279.453.552.000	2.908.496.448.000


Sumber: Laporan Penerimaan dan Data SPM Pengembalian

Dari data pada tabel 2 tersebut, jika dilihat dari jumlah dokumennya, dapat dihitung persentase pengembalian bea masuk terhadap penetapannya adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 = $(1.807 / 29.962) \times 100\% = 6,03\%$
- Tahun 2018 = $(2.579 / 28.191) \times 100\% = 9,15\%$
- Tahun 2019 = $(3.159 / 25.730) \times 100\% = 12,28\%$
- Tahun 2020 = $(1.208 / 20.794) \times 100\% = 5,81\%$
- Tahun 2021 = $(1.187 / 27.784) \times 100\% = 4,27\%$
- Rata – Rata pengembalian terhadap penetapannya = $(9.940 / 132.461) \times 100\% = 7,50\%$

Dari jumlah dokumennya, diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata- rata sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari jumlah dokumen penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa. Persentase paling besar terjadi pada tahun 2019, dimana 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari jumlah dokumen penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan Persentase paling kecil terjadi pada tahun 2021, dimana hanya 4,27% (empat koma dua tujuh persen) dari jumlah dokumen penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa. Berdasarkan nilainya, dapat dihitung persentase pengembalian bea masuk terhadap penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 = $(Rp\ 247.944.993.000 / Rp\ 1.018.010.000.000) \times 100\% = 24,36\%$
- Tahun 2018 = $(Rp\ 473.294.868.000 / Rp\ 1.161.640.000.000) \times 100\% = 40,74\%$
- Tahun 2019 = $(Rp\ 225.289.648.000 / Rp\ 1.126.650.000.000) \times 100\% = 20,00\%$
- Tahun 2020 = $(Rp\ 78.165.711.000 / Rp\ 351.190.000.000) \times 100\% = 22,26\%$
- Tahun 2021 = $(Rp\ 254.758.332.000 / Rp\ 530.460.000.000) \times 100\% = 48,03\%$
- Rata – Rata persentase nilai pengembalian bea masuk terhadap penetapan = $(Rp\ 1.279.453.552.000 / Rp\ 4.187.950.000.000) \times 100\% = 30,55\%$



Gambar 3. Persentase Pengembalian Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021

Dari data yang terlihat pada gambar 3, berdasarkan nilainya dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata-rata sebesar 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen) dari jumlah penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan 69,45% (enam puluh sembilan koma empat lima persen) dari jumlah penetapan menjadi penerimaan negara. Persentase pengembalian paling besar terjadi pada tahun 2021, dimana 48,03% (empat puluh delapan koma nol tiga persen) dari penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan persentase paling kecil terjadi pada tahun 2019, dimana hanya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa.

Rata-rata nilai penetapan dari setiap dokumen adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 = $Rp\ 1.018.010.000.000 / 29.962 = Rp\ 33.976.704$
- Tahun 2018 = $Rp\ 1.161.640.000.000 / 28.191 = Rp\ 41.206.059$
- Tahun 2019 = $Rp\ 1.126.650.000.000 / 25.730 = Rp\ 43.787.408$
- Tahun 2020 = $Rp\ 351.190.000.000 / 20.794 = Rp\ 16.889.006$
- Tahun 2021 = $Rp\ 530.460.000.000 / 27.784 = Rp\ 19.092.283$
- Rata–rata jumlah dokumen = $132.461 / 5 = 26.493$
- Rata–rata nilai penetapan pertahun = $Rp\ 4.187.950.000.000 / 5 = Rp\ 837.590.000.000$
- Rata–rata penetapan perdokumen = $Rp\ 4.187.950.000.000 / 132.461 = Rp\ 31.616.476$

Rata-rata nilai pengembalian adalah sebagai berikut:

- Tahun 2017 = $Rp\ 247.944.993.000 / 1.807 = Rp\ 137.213.610$

- b. Tahun 2018 = Rp 473.294.868.000 / 2.579 = Rp 183.518.755
- c. Tahun 2019 = Rp 225.289.648.000 / 3.159 = Rp 71.316.761
- d. Tahun 2020 = Rp 78.165.711.000 / 1.208 = Rp 64.706.714
- e. Tahun 2021 = Rp 254.758.332.000 / 1.187 = Rp 214.623.700
- f. Rata-rata jumlah dokumen pengembalian = 9.940 / 5 = 1.988
- g. Rata-rata nilai pengembalian pertahun = Rp 1.279.453.552.000 / 5 = Rp 255.890.710.400
- h. Rata-rata pengembalian perdokumen = Rp 1.279.453.552.000 / 9.940 = Rp 128.717.661


Dari data diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah pengembalian yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 lebih besar dari jumlah penetapannya, dengan nilai rata-rata dikembalikan sebesar Rp128.717.661 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enamratus enam puluh satu rupiah) sedangkan rata-rata nilai penetapannya sebesar Rp31.616.476 (tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Hal ini juga ditunjukkan padapersentase jumlah dokumen dan nilai atas pengembalian terhadap penetapan menunjukkan bahwa persentase atas jumlah dokumen lebih kecil dari persentase nilai pengembalian dengan perbandingan 7,50% (tujuh koma lima persen) dengan 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen). Kurniawan (2019) menyatakan bahwa terminologi penetapan sebagai penagihan, merupakan bagian tidak terpisah dari kewajiban pemenuhan pembayaran atau pelunasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor beserta sanksi adminitrasi, sebagai akibat kurang bayar. Meskipun penagihan termasuk dalam ranah perundang - undangan lain yaitu Undang – Undang Nomor.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor. 19 Tahun 2000, tetapi Undang – undang Kepabeanaan memberlakukan seperti diatur dalam Pasal 41 sebagai dasar hukum pelaksanaan penagihan bea masuk. Dari data tersebutmenunjukkan bahwa penetapan dengan nilai yang lebih besar memiliki potensi untuk dilakukan pengembalian kepada pengguna jasa, walaupun berdasarkan jumlah dokumen pengembalian yang diberikan kepada pengguna jasa lebih kecil dari jumlah penetapannya.

Dari tabel 1 diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan maupun penurunan jumlah penetapan dan pengembalian yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan jumlah dokumen penetapan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 = $(28.191 - 29.962) / 29.962 \times 100\% = -5,91\%$
- b. Penetapan pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 = $(25.730 - 28.191) / 28.191 \times 100\% = -8,73\%$
- c. Penetapan pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 = $(20.794 - 25.730) / 25.730 \times 100\% = -19,18\%$
- d. Penetapan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 = $(27.784 - 20.794) / 20.794 \times 100\% = 33,62\%$

Berdasarkan nilai penetapan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 = $(Rp\ 1.161.640.000.000 - Rp\ 1.018.010.000.000) / Rp\ 1.018.010.000.000 \times 100\% = 14,11\%$
- b. Penetapan pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 = $(Rp\ 1.126.650.000.000 - Rp\ 1.161.640.000.000) / Rp\ 1.161.640.000.000 \times 100\% = -3,01\%$
- c. Penetapan pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 = $(Rp\ 351.190.000.000 - Rp\ 1.126.650.000.000) / Rp\ 1.126.650.000.000 \times 100\% = -68,83\%$
- d. Penetapan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 = $(Rp\ 530.460.000.000 - Rp\ 351.190.000.000) / Rp\ 351.190.000.000 \times 100\% = 51,05\%$




Gambar 4. Persentase Kenaikan Atau Penurunan Jumlah Dokumen dan Nilai Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021

Dari data pada gambar 4 dapat diketahui bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah dokumen penetapan tidak serta merta diikuti oleh kenaikan maupun penurunan nilai penetapannya. Pada tahun 2018, pada saat terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan sebesar 5,91% (lima koma sembilan satu persen) dari tahun sebelumnya, nilai penetapan pada tahun tersebut menjadi lebih besar 14,11% (empat belas koma satu satu persen) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah dokumen pengembalian adalah sebagai berikut :

- Pengembalian pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 = $(2.579 - 1.807) / 1.807 \times 100\% = 42,72\%$
- Pengembalian pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 = $(3.159 - 2.579) / 2.579 \times 100\% = 22,49\%$
- Pengembalian pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 = $(1.208 - 3.159) / 3.159 \times 100\% = -61,76\%$
- Pengembalian pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 = $(1.187 - 1.208) / 1.208 \times 100\% = -1,74\%$


Berdasarkan nilai pengembalian adalah sebagai berikut:

- Pengembalian pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 = $(Rp\ 473.294.868.000 - Rp\ 247.944.993.000) / Rp\ 247.944.993.000 \times 100\% = 90,89\%$
- Pengembalian pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 = $(Rp\ 225.289.648.000 - Rp\ 473.294.868.000) / Rp\ 473.294.868.000 \times 100\% = -52,40\%$
- Pengembalian pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 = $(Rp\ 78.165.711.000 - Rp\ 225.289.648.000) / Rp\ 225.289.648.000 \times 100\% = -65,30\%$
- Pengembalian pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 = $(Rp\ 254.758.332.000 - Rp\ 78.165.711.000) / Rp\ 78.165.711.000 \times 100\% = 225,92\%$




Gambar 5. Persentase Kenaikan Atau Penurunan Jumlah Dokumen dan Nilai Pengembalian Dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021

Dari data pada gambar 5 juga dapat diketahui bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah dokumen pengembalian tidak hanya diikuti oleh kenaikan maupun penurunan nilai pengembaliannya, pada tahun 2019 pada saat terjadi kenaikan jumlah dokumen pengembalian, nilai pengembaliannya menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah dokumen pengembalian tetapi nilai pengembaliannya menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya. Menurut Kurniawan (2019), bagi para importir yang berkeberatan atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean yang dapat mengakibatkan adanya tambah bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor akan diberi kesempatan oleh Undang-Undang untuk mengajukan keberatan. Komplain atas penetapan pejabat pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali hanya kepada DJBC. Selain itu, importir juga dapat mengajukan dokumen Pemberitahuan Barang Impor (PIB), serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya ke kantor pabean tempat aktivitas importisasi dilakukan (Telaumbanua & Adhitama, 2019).



Gambar 6. Persentase Jumlah Dokumen Penetapan dan Dokumen Pengembalian Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021

Apabila dibandingkan antara jumlah dokumen penetapan dengan dokumen pengembalian, maka akan terlihat bahwa kenaikan jumlah dokumen penetapan dari tahun sebelumnya tidak diikuti oleh kenaikan jumlah dokumen pengembaliannya. Pada tahun 2018 dan 2019 pada saat terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan, jumlah dokumen pengembaliannya terjadi kenaikan, dan sebaliknya pada tahun 2021 saat terjadi kenaikan jumlah dokumen penetapan, jumlah dokumen pengembaliannya menjadi menurun. Hanya di tahun 2020 saat terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan yang diikuti oleh penurunan jumlah dokumen pengembalian.



Gambar 7. Persentase Nilai Penetapan dan nilai Pengembalian Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021

Apabila dibandingkan antara nilai penetapan dengan nilai pengembaliannya, maka akan terlihat bahwa setiap kenaikan nilai penetapan dari tahun sebelumnya akan diikuti oleh kenaikan nilai pengembaliannya. Begitu juga pada saat penurunan nilai penetapan juga akan diikuti oleh penurunan nilai pengembaliannya. Pada tahun 2018 dan 2021 pada saat terjadi kenaikan nilai penetapan, maka nilai pengembaliannya juga terjadi kenaikan, dan pada tahun 2019 dan 2020 saat terjadi penurunan nilai penetapan, maka nilai pengembaliannya juga mengalami penurunan.

Penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dianggap sangat valid dalam penetapan pabean yang ditetapkan untuk barang yang masuk atau keluar dari pelabuhan Indonesia. Setiap kegiatan ekspor-impor merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan terlaksananya perundang-undangan yang berlaku (Bima et al., 2022). Peningkatan ekspor-impor barang ini membuat pemerintah harus meningkatkan pengawasan kegiatan tersebut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Penyelesaian kewajiban kepabean menjadi salah satu focus utama dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) (Sumadi & Nurkhamid, 2022)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan jumlah dokumen penetapan dan pengembalian bea masuk dari tahun 2017- 2021, diketahui bahwa rata-rata pengembalian penerimaan dari setiap dokumen yang dilakukan lebih besar dari rata-rata penetapan yang telah dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dan berdasarkan jumlah dokumen penetapannya, rata-rata jumlah dokumen penetapan yang dilakukan pengembalian kepada pengguna jasa sebanyak 7,50% (tujuh koma lima persen). Sedangkan nilai penetapan yang dilakukan pengembalian sebanyak 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen). Hal inimenunjukkan bahwa penetapan dengan nilai yang lebih besar memiliki potensi untuk dilakukan pengembalian kepada pengguna jasa. Berdasarkan hasil analisis atas data penetapan dan pengembalian bea masuk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, diketahui bahwa jumlah dokumen penetapan tidak berbanding lurus dengan jumlah dokumen pengembaliannya. Kenaikan jumlah dokumen penetapan tidak diikuti oleh kenaikan jumlah dokumen pengembaliannya, begitu juga pada saat terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hanya di tahun 2020 saat terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan yang diikuti dengan penurunan jumlah dokumen pengembaliannya. Sebaliknya dengan jumlah nilai penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dimana pada saat terjadi kenaikan nilai penetapan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai pengembaliannya. Peningkatan jumlah nilai penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan negara dari sektor bea masuk, persentase peningkatan jumlah penerimaan bea masuk dari penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai masih lebih besar dari pengembalian bea masuk yang diberikan kepada pengguna jasa dengan perbandingan 69,45% (enam puluh sembilan koma empat lima persen) masuk ke kas negara dan 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen) dikembalikan kepada pengguna jasa. Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh pengguna jasa, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara, diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan penetapan, sehingga potensi penerimaan negara dapat diserap dengan maksimal. Penetapan yang dilakukan secara cermat dan teliti, diharapkan membuat potensi penerimaan yang sudah masuk ke kas negara dapat dikurangi untuk dikembalikan kepada pengguna jasa.

REFERENCES

- Bima, M. A., Rahayu, R., Winata, S., & Syahputra, E. (2022). Peranan Bea Cukai dalam Pengawasan Terhadap Barang yang Masuk Melalui Perairan Asahan–Tanjung Balai (Studi Di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai). *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 63–71.
- Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (Spktnp) oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(2), 20–34.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai, pemberitahuan impor barang oleh pengguna jasa dapat ditetapkan tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Kurniawan, I. (2019). Sengketa Pengajuan Banding terhadap Penetapan Nilai Kepabean dalam Ekspor- Impor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2), 2019.
- Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2018). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 143–154.
- Suharto, D. G. (2021). Penerapan De Minimis Values dalam Proses Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman Impor pada KPPBC TMP B Pekan Baru. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 164–174.
- Sumadi, T. R. D., & Nurkhamid, M. (2022). Pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2105–2117.
- Telaumbanua, B. V. S., & Adhitama, S. (2019). Tinjauan Atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(1), 65–80.
- Wasista, B. T., & Utami, T. (2019). Optimalisasi penyelesaian dokumen impor oleh ekspedisi muatan kapal laut. *Prosiding NSMIS Book*, 1(1), 118–127.
- Winarno, J. (2013). Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. *Jurnal Independent*, 1(2), 1–7.